



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM
PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT
DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2023, secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu adanya Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan, Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
12. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya disingkat PKPKL, adalah kepala Lembang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Lembang.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya disingkat PPKL, adalah perangkat Lembang yang melaksanakan pengelolaan keuangan Lembang berdasarkan keputusan kepala Lembang yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKL.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
16. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepala Lembang dan perangkat Lembang yang diterima setiap bulan.
19. Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala Lembang, Perangkat Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut yang diterima setiap bulan.
20. Perangkat Lembang lainnya adalah, Sekretaris Lembang, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Kewilayahan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat Lembang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Lembang hanya mendapat tunjangan kepala Lembang dan pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Lembang Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Lembang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. besaran penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d. besaran penghasilan tetap Kepala Kampong Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang,
dan Staf Perangkat Lembang serta BPL

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Staf Perangkat Lembang serta BPL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Tunjangan kepala Lembang, sekretaris Lembang dan staf perangkat Lembang serta BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Staf perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai operator komputer dan staf administrasi Lembang paling banyak 2 (dua) orang setiap Lembang.

Bagian Ketiga
Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang.
- (2) Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya per bulan ditetapkan dalam APBL dan sesuai dengan kemampuan keuangan Lembang.

Pasal 5

Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tunjangan dan tambahan penghasilan kepala Lembang, sekretaris Lembang, dan staf perangkat Lembang serta BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT

Bagian Kesatu
Honorarium PKPKL dan PPKL

Pasal 6

- (1) Honorarium PKPKL dan PPKL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL atau sumber lain kecuali Dana Desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan per bulan sesuai kemampuan keuangan Lembang.
- (3) PPKL diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang selaku PKPKL dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (4) Honorarium PKPKL dan PPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan jika sumber dana tersebut mencukupi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai besaran honorarium PKPKL dan PPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Standar Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL dan sumber lain yang sah.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas di Lembang berpedoman pada Peraturan Bupati Tana Toraja mengenai Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas kepala Lembang dan Ketua BPL ditetapkan sama dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III.
- (4) Satuan biaya perjalanan dinas perangkat Lembang, wakil Ketua BPL, Anggota BPL, dan staf perangkat Lembang ditetapkan sama dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II.
- (5) Surat Perintah Tugas perjalanan dinas keluar Kabupaten ditetapkan oleh kepala OPD yang menugaskan atau OPD terkait.
- (6) Surat Perintah Tugas perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Lembang, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah kepala Lembang, perangkat Lembang, bendaharawan, dan staf perangkat Lembang.
 - b. Ketua BPL, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua BPL, Wakil Ketua BPL, dan anggota BPL.
- (7) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Lembang.

Bagian Ketiga

Standar Biaya Transport

Pasal 9

- (1) Biaya Transport Pemerintah Lembang diambil dari Biaya Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar 3% (tiga persen) dari Dana Desa yang diterima oleh setiap Lembang.
- (2) Biaya Transport Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBL dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tana Toraja mengenai Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023.

Pasal 10

Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Lembang masing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 13 Februari 2023



BUPATI TANA TORAJA, *[Signature]*

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 13 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



[Signature]
SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA



NOMOR : 29 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGHASILAN, HONORARIUM PKPKL, PPKL,
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA
TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN
2023.

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No.	Jabatan	Penghasi- lan Tetap	Tunjangan	Tambahan Penghasilan	Jumlah/ bulan(Rp)
1.	Kepala Lembang	2.700.000,-	1.500.000,-	-	4.200.000,-
2.	Sekretaris Lembang	2.250.000,-	-	-	2.250.000,-
3.	Kepala Seksi	1.800.000,-	-	-	1.800.000,-
4.	Kepala Urusan	1.800.000,-	-	-	1.800.000,-
5.	Kepala Kampung	1.000.000,-	-	-	1.000.000,-
6.	Staf Perangkat Lembang	--	700.000,-	-	700.000,-
7.	Ketua BPL	--	750.000,-	-	750.000,-
8.	Wakil Ketua BPL	--	600.000,-	-	600.000,-
9.	Sekretaris BPL	--	500.000,-	-	500.000,-
10.	Anggota BPL	--	350.000,-	-	350.000,-


BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA



NOMOR : 29 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, KEPALA
LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL TAMBAHAN
PENGHASILAN, STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM PKPKL DAN PPKL

No.	Jabatan	Jabatan Tim	Satuan	Diterima /Bulan
1.	Kepala Lembang	Penanggungjawab/PPKPL	12 OB	500.000
2.	Sekretaris Lembang	Koordinator PPKL	12 OB	300.000
3.	Kepala Urusan Keuangan	Fungsi Kebendaharaan	12 OB	250.000
4.	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000
5.	Kaur Perencanaan dan Pelaporan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000
6.	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000
7.	Kasi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000
8.	Kasi Kemasyarakatan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000

 BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG